



LD No 17
tgl 24-5-1999
ts 1999 seri B

Drt Tahun 1953 tentang

Drt Tahun 1953 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 31 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil perlu untuk disesuaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana di maksud huruf (a) perlu mengatur kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor .130 JO. Staatsblad Tahun 19 19 Nomor 81 tentang Reglemen catatan Sipil Golongan Cina.
- 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor. 751 JO. Staatsblad Tahun 1927 Nomor. 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan madura.
- 3. Staatsblad Tahun 1933 Nomor. 75 JO. Staatsblad Tahun 1936 Nomor, 607 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparan, dan Banda tanpa pulau-pulau Telun, Nila, dan Serun.
- 4. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan.
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

Memperhatikan

Dengan persetujuan Dewan
Tingkat II Sidoarjo.

Menetapkan :

6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing.
7. Undang-undang Nomor. 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
8. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
10. Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Desa.
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
17. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II.
18. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah.
19. Keputusan Mendagri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan blanko KTP, Register, Akte, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah
23. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 1991 tentang waktu berlakunya KTP bagi Penduduk berumur 60 tahun ke atas.
24. Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 065/1337/SD tanggal 20 Mei 1998 perihal Penghentian Sementara Pembangunan Simduk dan SiskomDagri.

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 470/5701/011/1998 tanggal 27 Mei 1998 perihal Penghentian Sementara Pembangunan Simduk dan SiskomDagri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- h. Kecamatan adalah Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan.
- i. Desa atau Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah dibawah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

- j. Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- k. Penduduk orang asing untuk selanjutnya disingkat WNA, adalah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penduduk sementara, adalah orang asing yang berdiam sementara dan tidak menetap dalam Wilayah Republik Indonesia.
- m. Penduduk musiman, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- n. Kartu Susunan Keluarga (KSK), adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
- o. Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
- p. Kartu Identitas Penduduk Musiman, adalah Kartu Identitas Sementara Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah Tingkat II dengan maksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- q. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, adalah bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam suatu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- r. Akta Catatan Sipil, adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah sebagai dokumen negara.
- s. Kutipan akta, adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
- t. Kutipan Akta kedua dan seterusnya, adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.

- u. Salinan Akta, adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atas permintaan pemohon.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi terhadap pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil termasuk Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah .

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari, dan, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. menghentikan penyidikan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir dan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Management Kependudukan (Simduk) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S IDOARJO
Pada Tanggal : 27 Juli 1998

I. Pelebaran Umum



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 24 Mei 1999 Nomor 17 tahun 1999 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah

SUTARNO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010072183

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 31 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 2 ayat (2) huruf c tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup Jelas.

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
dan Akta Catatan sipil**

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo
Nomor : 31 Tahun 1998
Tanggal : 27 Juli 1998

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Cetak Kartu Tanda Penduduk		
1	Pembuatan KTP W.N.I	3.000,00	Berlaku 3 Tahun
2	Pembuatan KTP W.N.A	5.000,00	Berlaku 3 Tahun
3	Pembuatan KTP Musiman	2.000,00	Berlaku 1 Tahun
II.	Cetak Akta Catatan Sipil		
1	Pencatatan Kelahiran		
a.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran W.N.I :		
	- Anak Kesatu dan Kedua	4.000,00	
	- Anak Ketiga dan seterusnya	8.000,00	
b.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran W.N.A :		
	- Anak Kesatu dan Kedua	15.000,00	
	- Anak Ketiga dan seterusnya	30.000,00	
c.	Kutipan Akta Kelahiran Kedua W.N.I	10.000,00	
d.	Kutipan Akta Kelahiran W.N.A	30.000,00	
2	Pencatatan Perkawinan :		
a.	Pencatatan Perkawinan W.N.I :		
	- Di dalam Kantor	10.000,00	
	- Di Luar Kantor	25.000,00	
b.	Pencatatan Perkawinan W.N.A :		
	- Di Dalam Kantor	25.000,00	
	- Di Luar Kantor	50.000,00	
c.	Kutipan Akta Perkawinan :		
	- Untuk W.N.I (suami, istri)	4.000,00	
	- Untuk W.N.A (suami, istri)	15.000,00	
d.	Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya W.N.I (suami, istri)	8.000,00	
e.	Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya (suami, istri)	30.000,00	
3	Pencatatan Perceraian		
a.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian W.N.I (suami,istri)	25.000,00	
b.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian W.N.A (suami,istri)	50.000,00	
c.	Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya W.N.I	50.000,00	
d.	Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya W.N.A	100.000,00	
4	Pencatatan Kematian		
a.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Kematian Akta W.N.I	2.500,00	
b.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Kematian Akta W.N.A	5.000,00	
c.	Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya W.N.I	5.000,00	
e.	Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya W.N.A	10.000,00	

1	2	3	4
5	Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak		
a.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak W.N.I	25.000,00	
b.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak W.N.A	50.000,00	
c.	Pencatatan Pengesahan Anak W.N.I	25.000,00	
d.	Pencatatan Pengesahan Anak W.N.A	50.000,00	
e.	Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya W.N.I	30.000,00	
f.	Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya W.N.A	60.000,00	
6	Pencatatan Pengangkatan Anak		
a.	Pencatatan Pengangkatan Anak W.N.I	25.000,00	
b.	Pencatatan Pengangkatan Anak W.N.A	50.000,00	
c.	Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1(satu) Th : - Untuk W.N.I - Untuk W.N. A	50.000,00 100.000,00	
7	Pencatatan Pebakuan Nama :	10.000,00	
8	Salinan Akta Kelahiran : - W.N.I - W.N.A	25.000,00 50.000,00	
9	Salinan Akta Perkawinan : - W.N.I - W.N.A	30.000,00 60.000,00	
10	Salinan Akta Perceraian : - W.N.I - W.N.A	30.000,00 60.000,00	
11	Salinan Akta Kematian : - W.N.I - W.N.A	10.000,00 20.000,00	
12	Salinan Akta Pengakuan dan pengesahan Anak : - W.N.I - W.N.A	30.000,00 60.000,00	



5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
Pembentukan Daerah Tingkat II
Koromadya Dalam Lingkungan
Undang-undang Nomor 2
Tentang Perubahan Batas Wilayah
Sudhaya dan Daerah Tingkat
Lembaran Negara Tahun 1965
Lembaran Negara Nomor 2/30